



RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT SEKURITISASI WWF MELALUI KAMPANYE *SAVE OUR SHARKS*

Widya Kusuma Saraswati

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Shark fishing is one of the main profitable commodities for fishermen. Every part of it from its head, fin, tail, to the organ inside the body can be sold with high price. This caused the high number of IUU fishing towards shark, even Indonesia was once the country with the highest number of shark killing from 2002-2010. WWF has promoted a movement to stop the shark consumption and shark goods production through Save Our Sharks campaign. Based on background, the research question is “how is the response of Indonesia’s government regarding to WWF’s securitization towards Save Our Sharks campaign?” The purpose of this research is to find out the IUU fishing problem in Indonesia and the response of Indonesia’s government regarding the securitization of WWF through Save Our Sharks campaign. In answering those purpose, the author uses constructivism through securitization theory and state centric constructivism theory. The method used is qualitative research with interview and literature review technique. And the result is; the government responds the campaign through some policies based on The Shark and Rays Symposium to overcome the shark problems in Indonesia such as IUU fishing, shark trade, shark conservation, and repairing the shark protection regulation in Indonesia. The results of the symposium are used as the base of the creation of shark protection regulation in the future. To face the challenge of IUU fishing towards sharks in the future, researcher have some advices to Indonesia’s government, such as fixing regulations and policies related to shark fisheries for more detail and specifically includes physical characteristics, species, quota, capture mechanism, utilization, trade, and sanctions.

Kata Kunci: *IUU Fishing, sharks, WWF, responds, Save Our Sharks*

PENDAHULUAN

Hiu merupakan spesies predator yang memegang peran penting dalam kelangsungan ekosistem tempat hidupnya. Pergerakan hiu yang lambat serta tubuhnya yang besar memudahkan manusia untuk menangkap. Pertumbuhan hiu yang lambat dan hanya menghasilkan sedikit keturunan membuat hiu rentan terhadap kepunahan. Seekor hiu mencapai tingkat kematangan saat berusia tujuh tahun atau lebih, dan hanya bisa menghasilkan satu sampai dua anak per tahun. Hiu diburu karena nilai ekonomisnya, semua bagian tubuh hiu meliputi tulang rawan, kulit, gigi, isi perut, sirip, hati, dan daging memiliki nilai jual yang tinggi. Permintaan terhadap hiu datang dari pasar domestik dan asing. Restoran, hotel, resort di Indonesia menggunakan hiu dalam menunya, sedangkan di Tiongkok, sirip hiu digunakan untuk sajian dalam pernikahan adat, sedangkan di Jepang

hiu digunakan sebagai obat herbal untuk kanker. Permintaan serta harga jual hiu yang tinggi memicu *IUU fishing* terhadap hiu (*overfishing, by catch, dan shark finning*), bahkan Indonesia menempati urutan pertama negara pemburu hiu terbesar 2002-2011 (Traffic, 2012).

Beberapa jenis hiu di Indonesia masuk dalam daftar Appendix CITES dan Red List IUCN. Appendix II CITES berisi tentang aturan pengelolaan spesies yang menuju ancaman punah melalui aturan perdagangan yang ketat. Kelompok hiu martil, hiu koboi, hiu gergaji, dan hiu paus tutul masuk dalam Appendix II CITES, namun hanya hiu gergaji dan hiu paus tutul yang dilindungi secara hukum. Sedangkan, untuk kelompok hiu martil dan koboi belum ada aturan perlindungan secara hukum. Sedangkan Red List IUCN merupakan data dari IUCN yang tentang status konservasi biota. Status spesies hiu di dunia, yaitu: satu jenis masuk kategori sangat terancam punah (*critically endangered*), 5 jenis masuk katagori terancam punah (*endangered*), 23 jenis masuk kategori rawan punah (*vulnerable*), dan 35 jenis hiu masuk katagori hampir terancam (*near threatened*). Di wilayah Indonesia, setidaknya ada 40 spesies hiu yang masuk dalam Red List IUCN, yaitu : satu jenis sangat terancam punah (*critically endangered*), 11 spesies rawan punah (*vulnerable*), dan 28 hampir terancam (*near threatened*) (www.iucnredlist.org, n.d). Berikut status perlindungan beberapa jenis hiu di Indonesia berdasarkan CITES dan IUCN:

Tabel 1 Jenis Hiu yang Dilindungi Berdasarkan CITES dan IUCN

Jenis Hiu	Spesies	Nama local	Nama Inggris	Status
Hiu Martil	<i>Sphyrna lewini</i>	Hiu Martil, Hiu Caping, Hiu Capil	Scalloped Hammerhead Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Endangered
Hiu Martil Besar	<i>Sphyrna mokaran</i>		Great Hammerhead Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Endangered
Hiu Martil Tipis	<i>Sphyrna zygaena</i>		Smooth Hammerhead Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Vulnerable
Hiu Koboy	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Hiu Koboi, Hiu Lanyam	Oceanix Whitetip Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Vulnerable
Hiu Gergaji	<i>Pristis microdon</i>	Hiu Gergaji, Hiu Sentani	Freshwater Sawfish, Largetooth Sawfish	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES (2007) • IUCN-Critically Endangered (2006) • Dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999
Hiu Monyet atau Hiu Tikus	<i>Alopias pelagicus</i> <i>Alopias superciliosus</i>	Hiu Minyet, Hiu Tikus, Hiu Lancur	Thresher Shark	<ul style="list-style-type: none"> • IUCN- Vulnerable • Resolusi IOTC • Dilindungi oleh Permen KP No. 26 Tahun 2013 Pasal 73 ayat 2
Hiu Paus Tutul	<i>Rhyncodon typus</i>	Hiu Paus, Hiu Tutul, Hiu Geger Lintang, Hiu Bodoh	Whale Shark	<ul style="list-style-type: none"> • Appendix II CITES • IUCN- Vulnerable • Dilindungi oleh Kepmen KP No. 18 Tahun 2013

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP, n.d.

Indonesia telah meratifikasi CITES dan mengimplementasikannya dalam Keputusan Menteri Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES on Wild Flora and Fauna. Hal tersebut mempertegas upaya Indonesia untuk ikut melindungi spesies langka dan terancam punah melalui pelarangan perdagangan. Dalam penerapannya, Indonesia memiliki beberapa peraturan mengenai perdagangan dan pemanfaatan hiu yang sudah memadai, namun untuk pemberian status perlindungan terhadap spesies hiu belum memadai. Selain itu, masih banyak permasalahan dalam perikanan hiu meliputi proses identifikasi, pendataan, regulasi, status perlindungan, penangkapan, pemanfaatan, perdagangan, konservasi. Pada tahun 2013, isu perlindungan hiu kembali naik ke permukaan karena sekritisasi WWF melalui kampanye *Save Our Sharks*.

PEMBAHASAN

Kampanye Save Our Sharks

Kampanye *Save Our Sharks* menghimbau masyarakat untuk bergabung dalam aksi penyelamatan hiu melalui petisi di www.change.org/sosharks dan menyebarkannya di berbagai media sosial. Melalui websitenya, WWF menyebutkan bahwa masyarakat dapat menyuarakan dukungan mereka di media sosial menggunakan tanda '#' atau hashtag didepan kata SOShark. Kampanye ini melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh untuk memberikan pemahaman mengenai konsumsi hiu sebagai bentuk ancaman baru yang akan berdampak pada sektor politik, ekonomi, dan lingkungan. WWF mendeklarasikan kampanye *Save Our Sharks* ini didasarkan oleh penelitian hiu merupakan spesies yang perkembangbiakannya lambat dan rentan terhadap eksploitasi.

Menurut data FAO, Indonesia menempati urutan pertama dari 20 negara pemburu hiu terbesar di dunia. Presentase penangkapan hiu di Indonesia mencapai 13% (Traffic, 2012). Tingginya angka penangkapan hiu di Indonesia disebabkan oleh permintaan pasar yang tinggi dari dalam dan luar negeri. Sebagian besar produk tersebut diekspor dalam bentuk sirip, minyak, dan kulit (Traffic, 2012). Hal ini mengancam kepunahan populasi hiu, rusaknya ekosistem laut dan berdampak pada ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, IUCN menggunakan Red List IUCN mengenai status spesies secara global sebagai referensi. Sasaran dari *Save Our Sharks* adalah masyarakat agar berhenti mengkonsumsi hiu dan para pelaku usaha restoran, hotel, rumah makan, pasar swalayan, dan lain-lain untuk tidak menjual produk-produk yang berasal dari hiu. Bukan hanya masyarakat, WWF berupaya mendorong pemerintah untuk membuat produk hukum perlindungan dan pelestarian terhadap hiu.

Isu perlindungan hiu yang diangkat oleh WWF bersumber dari norma internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan membutuhkan penanganan dengan segera. Kampanye ini memberikan tekanan bagi nelayan dan serta stakeholder agar tidak lagi mengeksploitasi hiu. Beberapa stakeholder dan pemerintah daerah bahkan ikut bergabung untuk mendukung kampanye ini. Selain itu, kampanye ini mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan tentang perlindungan hiu secara serius. Hasil dari kampanye *Save Our Sharks* adalah WWF berhasil membentuk opini publik tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mengkonsumsi hiu. Kampanye tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat yang berdampak pada turunnya angka permintaan hiu.

Tabel 2 Penangkapan Hiu Berdasarkan Jenisnya Tahun 2013-2014

	Jenis Hiu						Jumlah satuan: ton
	Monyet/Tikus	Lanyam	Mako	Martil	Botol	Gergaji	
2013	12756	27575	928	427	3799	266	45751
2014	10418	22997	704	785	5329	6	40239

Sumber: Data diolah dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Statistik Perikanan Tangkap WPP-NRI, 2015.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respon Pemerintah Indonesia

Dalam teori *state centric constructivism* dijelaskan adanya dua faktor yang mempengaruhi keputusan negara dalam mengambil suatu kebijakan, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik merupakan faktor yang mempengaruhi mengenai masalah lingkungan hidup menjadi faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam membuat kebijakan lingkungan hidup karena berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan faktor internasional merupakan faktor yang berasal dari luar Indonesia. Dalam isu lingkungan, faktor ini bukan hanya mengenai kepentingan nasional Indonesia, namun bersifat lintas batas karena menyangkut kepentingan negara lain.

Identitas sebuah negara memiliki kekuatan yang sama besar dengan struktur internasional dalam menentukan kebijakan negara (Rachmawati, 2012: 184). Meski begitu, negara memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan terkait suatu masalah yang dipengaruhi oleh struktur normatif dari norma domestik yang seringkali bertentangan dengan norma internasional, misalnya hukum untuk para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan analisis peneliti, di bawah ini akan dijelaskan faktor domestik dan internasional, serta interaksi antara keduanya yang mempengaruhi respon Pemerintah Indonesia.

Tabel 3 Faktor Domestik dan Internasional yang Mempengaruhi Respon Pemerintah Indonesia

Faktor yang mempengaruhi respon	Respon Pemerintah terhadap Kampanye Save Our Sharks
Faktor domestik	Dampak IUU fishing hiu yang merugikan Indonesia dan adanya sekuritisasi dari kampanye Save Our Sharks
Faktor internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Norma internasional dari CITES, IUCN, IOTC, FAO, dan WWF global yang telah diratifikasi Indonesia • Desakan dari dunia internasional terkait posisi Indonesia sebagai negara penangkap hiu terbesar di dunia selama 2005-2011
Interaksi antar faktor	Terdapat berbagai pertimbangan dalam mengimplemetasi norma internasional agar tidak mengancam kestabilan Indonesia sebagai negara berkembang, yaitu dengan mengadopsi sebagian norma yang sesuai dengan kondisi negaranya

Faktor domestik merupakan turunan dari norma internasional yang diadopsi Indonesia, namun ada norma-norma lain yang berasal dari tradisi dan kebudayaan Indonesia. Keberadaan faktor domestik ini dapat menguatkan atau bahkan bertentangan dengan norma internasional. *IUU fishing* terhadap hiu di perairan Indonesia membawa sejumlah dampak negatif bagi Indonesia. Praktik ini telah menjadi budaya bagi nelayan dan menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia, mengakibatkan rusaknya ekosistem

terumbu karang, dan mengurangi populasi hiu di Indonesia. Bukan hanya merugikan secara ekonomi dan merusak lingkungan, namun juga berdampak kepada citra Indonesia di mata dunia internasional.

Dampak *IUU fishing* hiu di Indonesia dalam bidang politik adalah menghambat upaya Indonesia untuk memperkuat keamanan maritime, maraknya kasus *IUU fishing* di Indonesia menimbulkan citra buruk bagi Indonesia karena dianggap tidak mampu melindungi kedaulatan negaranya dari ancaman. Secara ekonomi, kegiatan eksplorasi yang berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan, pasokan ikan dalam negeri semakin berkurang dan harganya semakin mahal akibat kelangkaan. Sedangkan dalam bidang lingkungan, berkurangnya populasi hiu sebagai predator akan berpengaruh terhadap kacaunya rantai makanan populasi-populasi dibawahnya. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perubahan struktur terumbu karang dan ekosistem laut, ikan-ikan karang tersebut berfungsi sebagai filter air laut dan mempengaruhi kualitas terumbu karang.

Keterlibatan WWF dalam penanganan kasus perlindungan hiu juga merupakan salah satu pertimbangan para pembuat kebijakan, yaitu sebagai pemberi masukan mengenai suatu isu dan tindakan prioritas yang sebaiknya diambil. WWF berperan sebagai agen domestik yang melakukan sekuritisasi terhadap isu pelestarian hiu. Masifnya gerakan WWF mencerminkan kepedulian masyarakatnya terhadap lingkungan. Kampanye *Save Our Sharks* merupakan salah satu faktor yang krusial dalam isu *IUU fishing* hiu di Indonesia.

Sedangkan faktor internasional merupakan peraturan yang diakui secara internasional dan kemudian berkembang menjadi norma dalam hubungan internasional. Indonesia berperan aktif dalam diplomasi internasional terkait pengelolaan ikan berdasarkan organisasi dan konvensi internasional, serta bertanggung jawab untuk upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU fishing*. Beberapa norma internasional yang spesifik mengenai perlindungan flora fauna, khususnya hiu, yang diadopsi oleh Indonesia, diantaranya IUCN, CITES, IOTC, FAO, dan WWF global. Meski begitu, perikanan hiu di Indonesia tetap menjadi sorotan dunia internasional akibat predikat Indonesia sebagai negara penangkap hiu terbesar menurut data FAO 2012. Norma-norma tersebut diimplementasikan Pemerintah Indonesia dalam bentuk implementasi terbatas karena terdapat berbagai pertimbangan agar implementasi tersebut tidak mengancam kestabilan Indonesia sebagai negara berkembang, yaitu dengan mengadopsi sebagian norma yang sesuai dengan kondisi negaranya.

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Lebih dari seperempat penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki ketergantungan yang besar pada bahan-bahan alam untuk kelangsungan hidup mereka (Traffic, 2008:1). Meskipun produksi perikanan hiu di Indonesia kurang dari 0,1% dari produksi perikanan nasional, perikanan hiu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan nelayan, baik sebagai tangkapan utama maupun tangkapan sampingan (Fahmi, Dharmadi, 2013:81). Penangkapan hiu masih dilakukan secara turun-temurun, khususnya di wilayah pesisir karena sudah menjadi budaya. Perdagangan ilegal memberi keuntungan yang besar bagi para pelaku. Kegiatan ini membentuk rantai perdagangan mulai dari nelayan yang melaut hingga eksportir dan importir.

Kesejahteraan nelayan merupakan salah satu tanggungjawab negara yang berhubungan dengan keamanan internalnya. Negara bertanggungjawab atas warga negaranya, yang dalam hal ini bertentangan dengan norma internasional. Pemerintah Indonesia belum mengadopsi perjanjian internasional secara penuh karena memprioritaskan kesejahteraan nelayan. Sebagai konsekuensi, penanganan *IUU fishing* hiu di Indonesia belum maksimal meskipun dampaknya merugikan negara.

Respon Pemerintah Indonesia dalam Simposium Hiu dan Pari

Respon Pemerintah Indonesia tercantum dalam Simposium Hiu dan Pari yang merupakan kerjasama penelitian antara pemerintah dan WWF untuk melindungi spesies hiu. Dalam simposium tersebut terdapat beberapa pembahasan mengenai prioritas kebijakan yang perlu diambil dan dibenahi oleh pemerintah, misalnya memperbaiki sistem pendataan jenis hiu dan pari, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem pengumpulan data, pemanfaatan hiu terkait pariwisata dan perdagangan, serta mendorong penyediaan habitat hiu dan pari. Beberapa dari kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, diantaranya: (1) menekan angka *IUU fishing* hiu, (2) membatasi perdagangan hiu, (3) upaya konservasi hiu, dan (4) memperkuat landasan perlindungan hiu.

Menekan Angka IUU Fishing Hiu

Menekan angka *IUU fishing* hiu meliputi *overfishing*, *shark finning* dan *by catch*. pangkal dari permasalahan *IUU fishing hiu* di Indonesia adalah proses pendataan yang masih berantakan. Tingkat akurasi data yang diperoleh dari hiu yang ditangkap dan di daratkan di pelabuhan masih rendah. Padahal, untuk dimasukkan dalam statistika nasional, ataupun internasional, dibutuhkan data yang akurat. Hal ini dikarenakan upaya identifikasi yang tidak maksimal, identifikasi perikanan hiu di Indonesia hanya mempublikasikan enam spesies hiu dalam Statistika Penangkapan Indonesia (www.kkp.go.id, 2012).

Pendataan spesies lain yang tidak masuk dalam statistika tersebut masih sangat terbatas, karena proses identifikasi hanya berfokus pada enam spesies. Belum ada kejelasan maupun penanganan secara pasti mengenai spesies hiu yang tidak masuk dalam statistika KKP, status hiu-hiu tersebut masih diizinkan untuk ditangkap dan diperdagangkan karena belum ada hukum yang mengatur. Untuk menindaklanjuti masalah pada pendataan jumlah dan jenis hiu yang tertangkap di pelabuhan, diperdagangkan, dan jenis-jenis hiu yang dilindungi hukum nasional dan masuk dalam daftar internasional. Tim dari Simposium Hiu dan Pari melibatkan pakar hiu menyusun buku panduan yang memuat ciri-ciri fisik hiu per bagian tubuh sehingga memudahkan proses identifikasi, yang dilanjutkan dengan menambah jumlah SDA berpengalaman untuk membantu proses pendataan. Selain itu, proses pendaratan hiu diatur berdasarkan wilayah tertentu agar memudahkan proses identifikasi dan pengawasan.

Membatasi Perdagangan Hiu

Proritas kebijakan Simposium Hiu dan Pari yang kedua adalah membatasi perdagangan hiu sesuai dengan Appendiks CITES mengenai peraturan perdagangan. Perdagangan dan konsumsi hiu juga merupakan isu yang diangkat dalam kampanye *Save Our Sharks*. Salah satu masalah dalam perdangan hiu adalah sistem keterlacakan yang jelas. Proses keterlacakan yakni proses hiu sejak ditangkap hingga sampai ke konsumen, meliputi jenis hiu yang ditangkap, berat dan usia hiu, proses penangkapan, kondisi hiu saat didaratkan ke pelabuhan, serta pemanfaatan hiu. Proses ini penting untuk upaya pendataan dan konservasi hiu agar spesies hiu yang dilindungi tidak semakin punah. Proses keterlacakan menjadi salah satu prioritas untuk dibenahi, dimana akan disertai dengan inventarisasi pasar untuk mendata pemanfaatan hiu setelah meninggalkan pelabuhan. Pemerintah bersama tim akan melakukan pendataan dan inventarisasi pasar, restoran, hotel, rumah makan, tempat wisata yang ‘menjual’ hiu dan mengawasi pemanfaatan produk hiu agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan.

Upaya Konservasi Hiu

Upaya Konservasi Hiu merupakan tujuan jangka panjang dari Simposium Hiu dan Pari sekaligus cita-cita Indonesia dalam mewujudkan perlindungan populasi hiu dan wilayah tempat tinggalnya. Upaya konservasi ini meliputi hiu di perairan sebelum ditangkap dan setelah ditangkap. Salah satu upayanya melalui *labelling*, yaitu tindakan pencegahan untuk mengawasi pergerakan hiu, posisi dan kondisi hiu di laut lepas dapat diketahui. Selain itu, *labelling* berfungsi untuk mencatat jenis dan jumlah hiu, serta melacak hiu yang tertangkap oleh nelayan, pemanfaatannya setelah ditangkap untuk memastikan proses pemanfaatan sesuai undang-undang. Proses *labelling* mulai dikembangkan di Indonesia, khususnya bagi jenis-jenis hiu tertentu yang terancam punah.

Bukan hanya pencegahan, upaya konservasi juga mengatur pengelolaan hiu setelah ditangkap. Pemanfaatan hiu sebagai konsumsi dan daya tarik pariwisata harus tetap sesuai hukum dan memperhatikan spesies hiu yang digunakan. Pemerintah memiliki panduan khusus yang harus ditaati oleh para pelaku usaha. Selain mengkonservasi spesies, pemerintah turut melakukan konservasi pada habitat tempat tinggal hiu untuk menekan angka kematian hiu melalui kawasan konservasi perairan (www.kkp.go.id, 2013). Perairan yang merupakan habitat hidup hiu diberikan perhatian khusus pada pengelolaan dan pengawasan kondisi air, oksigen, terumbu karang, serta keterlibatan manusia agar tidak terjadi eksploitasi. Salah satu wilayah perairan yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi adalah Coral Triangle yang di dalamnya bukan hanya habitat bagi hiu, tetapi spesies endemik lainnya yang krusial. Selain itu contoh lainnya adalah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang melarang penangkapan beberapa jenis spesies ikan hiu dan pari tertentu di kawasan perairan Raja Ampat.

Memperkuat Landasan Perlindungan Hiu

Selanjutnya, Indonesia memperkuat landasan perlindungan hiu melalui *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* yang sebelumnya telah ditandatangani. Indonesia dalam IPOA merancang *NPOA Sharks* dengan nama Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu dan Pari. RAN untuk pengelolaan hiu dan pari di Indonesia secara berkelanjutan diadopsi dari *IPOA* yang merupakan gagasan dari FAO yang memuat tanggung jawab negara untuk wajib mengikuti norma-norma hukum internasional dalam upaya untuk mencegah, menghambat, dan mengurangi kegiatan *IUU fishing*, terutama sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

RAN hiu dan pari sebenarnya sudah ada sejak 2009, namun baru berlaku secara efektif sejak 2011 hingga 2015 karena belum memiliki legalitas dan tidak bisa menjadi acuan pemerintah karena belum mencantumkan beberapa hal penting, seperti rencana pengelolaan perikanan per-WPP (www.mongabay.co.id, 2015). RAN kedua ini dibentuk dari hasil Simposium Hiu dan Pari tahun 2015, serta merupakan pembaharuan dari RAN hiu dan manta pertama yang dibuat pada 2009 (www.wwf.or.id, 2015). Masa berlaku RAN adalah selama empat tahun. RAN melibatkan berbagai pihak seperti KKP, KKJI, WWF, dan beberapa universitas untuk melakukan penelitian terhadap hiu dan merilisnya dalam status hiu nasional (www.mongabay.co.id, 2015). Penyusunan RAN menyangkut tanggung jawab berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, nelayan, serta para stakeholder. Dalam jangka panjang, RAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM untuk melakukan identifikasi pendataan terhadap spesies hiu dan langkah-langkah konservasi untuk mencegah kepunahan spesies hiu..

PENUTUP

Pemerintah Indonesia merespon kampanye *Save Our Sharks* melalui kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Simposium Hiu dan Pari tahun 2015. Simposium Hiu dan

Pari merupakan kerjasama antara KKP, WWF, serta beberapa pihak terkait upaya pelestarian dan pengelolaan hiu. Respon pemerintah tersebut dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional, serta interaksi antara keduanya. Indonesia telah meratifikasi CITES dimana beberapa spesies hiu masuk di dalam daftar Appendiks CITES. Ratifikasi Indonesia terhadap CITES menunjukkan dukungan Indonesia terhadap upaya pelestarian hiu, namun pada kenyataannya Indonesia menjadi salah satu negara penangkap hiu terbesar pada data Traffic FAO 2012 akibat maraknya praktik overfishing. Dunia internasional turut menyoroti kegiatan perikanan hiu di Indonesia karena tidak sesuai dengan norma internasional dan pelestarian lingkungan.

Simposium Hiu dan Pari didasari oleh kampanye Save Our Sharks tahun 2013 yang mempengaruhi selera pasar dengan menghimbau konsumen untuk tidak mengkonsumsi hiu yang berdampak pada penurunan angka permintaan serta mengurangi praktik *overfishing*. Meskipun begitu, Simposium Hiu dan Pari tidak hanya membahas mengenai perdagangan dan konsumsi hiu, melainkan masalah-masalah lain, seperti IUU fishing hiu, pemanfaatan dan pengelolaan hiu jangka panjang, serta konservasi hiu dan ekosistemnya. Dalam agendanya, beberapa kebijakan telah dilaksanakan sesuai prioritas, misalnya memperbaiki sistem pendataan jenis hiu dan pari, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem pengumpulan data, pemanfaatan hiu terkait pariwisata dan perdagangan, serta mendorong penyediaan habitat hiu dan pari. Sedangkan untuk upaya perbaikan dasar hukum, masih menunggu hasil evaluasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil dari simposium tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan perikanan hiu di masa depan.

Referensi

- Ambarwati, Ririn. *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*. KP3K KKP. 2014.
<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html> (diakses 2 Februari 2016)
- Ariwibowo, AA. *WWF-KKP Jalin Kerjasama Pengelolaan Hiu Pari*. KKJI KKP. 2015.
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/beritabaru/242-wwf-kkp-kerja-sama-pengelolaan-hiu-dan-pari> (diakses 15 Juni 2016).
- Bahri, Syamsul ,dkk. *Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk dalam Apendiks CITES*. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional. 2009.
- Budiman, Andy. *Indonesia: Surga Hiu dan Para Pemburunya*. Deutsche Welle Indonesia. 2014.
<http://www.dw.com/id/indonesia-surga-hiu-dan-para-pemburunya/a-16639561> (diakses 23 Januari 2016)
- Darwanto, dkk. *Prosiding Simposium Hiu Dan Pari di Indonesia*. KKP dan WWF Indonesia. KKP: 2016.
- DKP. *Rencana Aksi Nasional*. DJPT DKP. Jakarta: 2012.
- Fahmi,dan Dharmadi.. *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*. KKJI KKP dan WWF Indonesia. 2013.
- KKP. *Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang*. Coremap. Jakarta: DJKP3K, 2004.
- KKP. "Perikanan Tangkap di Laut : Data Penangkapan Hiu Nasional 2013 – 2014." Pelabuhan Perikanan Cilacap. 2014. *Email*. ppscilacap@gmail.com (diakses 10 Juni 2015)
- KKP. *Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 2005-2014*. Jakarta: DJPT SDI, 2015.
- Lack, Mary, dan Glenn Sant. *An Overview of Shark Utilisation in the Coral Triangle Region*. TRAFFIC dan WWF. 2012.

- http://awsassets.wwf.or.id/downloads/final_shark_report_web_small.pdf (diunduh 12 April 2015).
- Lack, Mary, dan Glenn Sant. *The Future of Sharks: A Review of Action and Inaction*. TRAFFIC dan PEW. 2011.
http://www.pewtrusts.org/~media/legacy/uploadedfiles/peg/publications/report/the_20future20of20sharkspdf.pdf (diunduh 6 Agustus 2015).
- Rachmawati, Iva. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sadili, Didi, dkk. *Pedoman Identifikasi dan Pendataan Hiu Apendiks II CITES*. KKJI KKP. 2015.
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/publikasi/pedum/finish/4-pedum/801-pedoman-pendataan-hiu-apendiks-cites> (diunduh 19 September 2015).
- Sadili, Didi. *Jenis Hiu di Indonesia yang Ada dalam Red List IUCN*. 2013.
<http://www.didisadili.com/search?q=hiu&updated-max=2014-12-20T13:46:00-08:00&max-results=20&start=3&by-date=false> (diakses 23 Februari 2016).
- Sadili, Didi. *Upaya Meningkatkan Konservasi Ikan Hiu Perlu Aturannya yang Memadai*. 2013.
<http://www.didisadili.com/2013/12/upaya-meningkatkan-konservasi-ikan-hiu.html> (diakses 23 Februari 2016).
- Setiawan, Aries dan Tommy Adi Wibowo. *Hiu Lebih Berharga di Tempat Wisata Ketimbang Jadi Menu Makanan*. VIVA. 2014.
<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/419217-hiu-lebih-berharga-di-tempat-wisata-ketimbang-jadi-menu-makanan> (diakses 31 Mei 2015).
- Sunyowati, Dina. "Dampak Kegiatan IUU Fishing di Indonesia". *Presentasi. Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Surabaya, 22 September 2014.
<http://www.fh.unair.ac.id/files/Document/Sarjana/Hukum%20International/Bu%20Nilam/ARTIKEL%20IUU%20FISHING-KEMENLU%2022%20SEPT%202014.docx> (diakses 15 Januari 2016).
- Tull, Malcolm, dkk. *The History of Shark Fishing in Indonesia: A HMAP Asia Project Paper*. Murdoch Business School. *Makalah*. No.18. 2009.
https://www.murdoch.edu.au/Research-capabilities/Asia-Research-Centre/_document/working-papers/wp158.pdf (diunduh pada 15 Oktober 2015).
- World Bank. *What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*. *Makalah*. Washington DC: World Bank, 2008.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/608621468139780146/pdf/467910WPOBox3310wildlife1fullreport.pdf> (diunduh 21 Mei 2016).
- "85% Terumbu Karang di Coral Triangle Tergolong Terancam." WRI. 2013
<http://www.wri.org/news/2013/04/85-terumbu-karang-di-coral-triangle-tergolong-%E2%80%9Cterancam%E2%80%9D> (diakses 14 Februari 2016)
- "Hentikan Promosi, Konsumsi, dan Penjualan Produk-produk Hiu! | Save Our Sharks - Save Our Seafood - Save Our Ocean." WWF dalam Change.org. 2013-2015.
<https://www.change.org/p/pemilik-restoran-yang-menyajikan-menu-berbahan-hiu-hentikan-promosi-konsumsi-dan-penjualan-produk-produk-hiu-save-our-sharks-save-our-seafood-save-our-ocean> (diakses pada 21 Mei 2015).
- "Hiu dan Pari Manta Kini Resmi Dilindungi!" WWF Indonesia. 2014.
<http://www.wwf.or.id/?35242/Hiu-dan-Pari-Manta-Kini-Resmi-Dilindungi> (diakses 30 Mei 2015).

- “Hiu Paus Jadi Atraksi Wisata Baru Khas Gorontalo”. National Geographic Indonesia. 2016.
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/hiu-paus-jadi-atraksi-wisata-baru-khas-gorontalo> (diakses 23 Juli 2016).
- “Indonesia Segera Memperketat Pengelolaan Perikanan Hiu Berbasis Ekosistem.” KKJI KKP. 2013.
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabarur/137-indonesia-segera-memperketat-pengelolaan-perikanan-hiu-berbasis-ekosistem> (diakses 3 Juli 2016).
- “International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing.” FAO. (n.d).
<http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.HTM> (diakses 19 Februari 2016).
- “IUCN : Red List of Threatened Species” (ver. 2009.2). IUCN. 2009.
www.iucnredlist.org (diakses 2 Juni 2015).
- “KKP Gelar Pelatihan Identifikasi Sirip Hiu Appendix CITES”. KKP. 2014.
<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabarur/220-identifikasi-sirip-hiu> (diakses 4 Februari 2016)
- “Other shark species included in the CITES Appendices 2013.” CITES. 2013.
<http://cites.org/eng/prog/shark/index.php> (diakses 12 April 2015).